



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis

retribusi jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
11. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Kawasan Pasar.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

15. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran / los, kios yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
16. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki fasilitas kios, los, MCK dan lapangan yang terletak di Ibukota Kabupaten.
17. Pasar Kelas II adalah Pasar yang memiliki fasilitas kios, los, MCK dan lapangan yang terletak di Ibukota Kecamatan.
18. Pasar Kelas III adalah Pasar yang memiliki fasilitas kios, los, MCK dan lapangan tetapi yang bersifat mingguan.
19. Pelataran Pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insedentil.
20. Pelataran Pasar Kelas I adalah Pelataran Pasar yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas I.
21. Pelataran Pasar Kelas II adalah Pelataran Pasar yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas II.
22. Pelataran Pasar Kelas III adalah Pelataran Pasar yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas III.
23. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

24. Los Kelas I adalah Los yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas I.
25. Los Kelas II adalah Los yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas II.
26. Los Kelas III adalah Los yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas III.
27. Kios adalah Suatu bentuk bangunan yang berdinding dan beratap yang dibangun Pemerintah Daerah dan berada di kompleks pasar.
28. Kios Kelas I adalah Kios yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas I.
29. Kios Kelas II adalah Kios yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas II.
30. Kios Kelas III adalah Kios yang berada di dalam kawasan Pasar Kelas III.
31. Pejabat/petugas pasar daerah adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati.
32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
33. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

KETENTUAN MENDAPATKAN IZIN TEMPAT BERJUALAN

Bagian Kesatu
Cara Mendapatkan Izin
Pasal 6

Setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin tempat berjualan dari Bupati Cq. Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 7

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan pas photo ukuran 3 x 4 cm dan foto copy KTP.
- b. izin tempat berjualan harus dipergunakan sendiri oleh pemegang izin.
- c. pemindahan izin tempat berjualan, harus sepengetahuan Bupati Cq. Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.
- d. izin tempat berjualan berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang kembali untuk dapat diperpanjang apabila pedagang tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

- e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi pedagang yang berjualan secara musiman/lesehan di lapangan pasar.

Pasal 8

Izin tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku lagi apabila :

- a. pemegang izin tempat berjualan tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- b. pemegang Izin melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf b.
- c. izin tempat berjualan telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
- d. bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Untuk merubah bentuk bangunan harus atas izin Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (2) Setiap kali terjadi peralihan izin dikenakan Biaya Balik Nama (BBN) sebesar 10% dari nilai bangunan.

Pasal 10

Apabila...

Apabila dalam 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pemegang izin tidak mempergunakan tempatnya (kecuali kios atau los yang tertutup) petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum mendapat tempat dari bila pedagang yang berhak menempati datang maka pedagang yang sementara harus pindah dari tempat itu dan pemakaian tempat tersebut diatas dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar daerah dikenakan retribusi sebesar 100%.
- (3) Setiap pembayar retribusi diberikan karcis yang telah diperporasi sebagai bukti pembayaran.
- (4) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Kewajiban Dan Larangan
Pasal 12

- (1) Para pemegang izin tempat berjualan diwajibkan :
- a. memelihara kebersihan, kerapian, keamanan tempat berjualan dan dagangan serta inventarisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. menempatkan dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas di dalam pasar.
 - c. memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran kecuali bagi pedagang musiman/lesehan yang berjualan di lapangan pasar.
- (2) Bagi pedagang yang berjualan di pasar-pasar daerah dilarang :
- a. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar daerah.
 - b. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kenderaan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya.
 - c. memasang tenda atau...

- c. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar daerah, memasukkan sepeda, Sepeda motor, becak, becak bermotor (kecuali petugas).
- d. dilarang minum-minuman keras, main judi atau perbuatan maksiat di dalam pasar daerah.
- e. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam pasar daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah.
- f. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar daerah lebih dari 1 (satu) ton kecuali seizin Bupati.
- h. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu.
- i. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Bupati.
- j. menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran.

- k. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas yang telah ditetapkan.
- l. dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar di buka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar.
- m. masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain.
- n. menolak pejabat/petugas pasar daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut :
 - a. retribusi Pelataran Pasar :
 1. Kelas I Rp. 2.000,- /M²/Hari.
 2. Kelas II Rp. 1.500,- /M²/Hari.
 3. Kelas III Rp. 1.000,- /M²/Hari.
 - b. retribusi Los :
 1. Kelas I Rp. 2.500,- /M²/Hari.
 2. Kelas II Rp. 2.000,- /M²/Hari.
 3. Kelas III Rp. 1.500,- /M²/Hari.

c. retribusi Kios :

1. Kios Kelas I Rp. 200,- /M²/Hari.
2. Kios Kelas II Rp. 150,- /M²/Hari.
3. Kios Kelas III Rp. 100,- /M²/Hari.

d. retribusi WC dan Kamar Mandi setiap kali pemakaian :

No	Uraian	Besar Tarif
1.	Buang Air Kecil	Rp. 1.500,-
2.	Buang Air Besar	Rp. 1.500,-
3.	Mandi	Rp. 2.000,-

- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- (6) SSRD diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari

atau pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negara sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Disahkan di : Aek Kanopan,
pada tanggal : 26 Juli 2011.

BUPATI LABUHANBATU UTARA

Dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan.
pada tanggal 24 Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



AMRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 32

